

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM POLRI TERKAIT DENGAN PELANGGARAN HAK  
CIPTA DI BIDANG *SOFTWARE* KOMPUTER  
(Studi di Polwil Malang)**

Oleh:

**FERDY KASINTA TARIGAN  
0610113089**

**Disetujui Pada Tanggal : Januari 2010  
Pembimbing Utama**

**Pembimbing Kedua**

**Abdul Madjid, SH, M, Hum  
19590126 198701 1 001**

**Eny Haryati, SH, MH  
19590406 198601 2 001**

**Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Setiawan Noerdayasakti, SH, MH  
19640620 198903 1 002**



LEMBAR PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM POLRI TERKAIT DENGAN PELANGGARAN HAK  
CIPTA DI BIDANG *SOFTWARE* KOMPUTER  
(Studi di Polwil Malang)

Oleh:

**FERDY KASINTA TARIGAN**  
0610113089

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Abdul Madjid, SH., M.Hum  
NIP: 19590126 198701 1 001

Eny Harvati, SH, MH  
NIP: 19590406 198601 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. Sumiyanto, SH., M.S  
NIP: 19521215 198003 1 002

Setiawan Noerdayasakti, SH, MH  
NIP: 19640620 198903 1 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Herman Suryokumoro, SH, MS  
NIP: 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa Penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selama ini sudah memberi kekuatan, bimbingan dan perlindungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak mustahil rasanya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro,SH.MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, terima kasih Bapak atas semua bimbingan dan ilmu yang dibagikan sejak semester 1 sampai semester 8 ini.
3. Bapak Abdul Madjid, SH.M,Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih Bapak atas setiap saran, kesabaran dan motivasi yang Bapak berikan dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan indah pada waktunya.
4. Ibu Eny Haryati SH. MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping, terima kasih Ibu buat setiap saran, bimbingan dan motivasinya. Mohon maaf juga kalau saya sering SMS ibu sebelum konsultasi.
5. Kedua Orang Tuaku, Bapak Martin Tarigan dan Ibu Rusnathi. Bapak dan Mama terimakasih buat setiap semangat, saran dan doanya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Persekutuan Mahasiswa Kristen Deifilii FH UB. Terima kasih buat dukungan dan doanya. Khusus buat Kak Naomi, Theo, Dewi, Indah, Gita, dan Mary, terima kasih ya udah

temani dan kasih semangat aku tiap kali aku bingung buat skripsi ini. Tetap sama-sama ya. Semangat ya Pelayanannya.

7. Teman-teman kelompok PPM yang selalu kasih support, maaf tidak bisa disebutkan satu-satu.
8. Teman-temanku Watugong 29 yang selalu temenin aku biar ga suntuk alfian, rian, indra, sirod, pundi, dan yang lain. Terima kasih buat ide skripsi dan motivasinya buat aku.
9. Teman-teman kelompok hedon efrat, agnes, lia, eben, itin, artur, tata, lia, yang selalu bersama kumpul-kumpul main uno. Terima kasih juga untuk doa dan sarannya.
10. Buat semua pihak yang telah secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, tetapi penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua. Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kiranya Tuhan yang mengampuni setiap kesalahan kita. Amien. Tuhan Memberkati kita semua.

Malang, Januari 2010

Penulis




# UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar isi.....	v
Abstraksi.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Pengertian Komputer .....	11
B. Pengertian Penegakan Hukum.....	13
C. Pengertian <i>Software</i> .....	18
D. Pengertian dan Ciri-ciri Hak Cipta .....	20
E. Perbuatan-perbuatan Pidana yang dikategorikan Pelanggaran Hak Cipta.....	26
F. Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Pembajakan .....	29
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	33
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Lokasi Penelitian .....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Populasi dan Sampel .....	36
F. Teknik Pengumpulan data .....	37
G. Teknik Analisis Data .....	38
H. Definisi Operasional .....	39
 <b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	41
A. Gambaran umum dan Struktur Organisasi Polwil Malang .....	41
B. Tindakan POLRI dalam Menegakkan Hukum dengan Pelanggaran Hak Cipta di bidang <i>Software</i> Komputer Dalam Wilayah Hukum Malang.....	51

C. Upaya Polwil Malang dalam Penyidikan Kasus Pembajakan	
<i>Software</i> Komputer dalam Wilayah Hukum Malang .....	69
D. Hambatan POLRI dalam Menegakkan Hukum Terkait	
Hak Cipta di Bidang <i>Software</i> Komputer Dalam Wilayah	
Hukum Malang .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83





## Abstraksi

Ferdy Kasinta Tarigan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Januari 2010, **Penegakan Hukum POLRI Terkait dengan Pelanggaran Hak Cipta di Bidang *software* Komputer (Studi di Polwil Malang)**, Abdul Madjid, SH, M, Hum, Eny Haryati, SH, MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang penegakan POLRI terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer (studi di Polwil Malang). Permasalahan yang dibahas adalah mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Polwil Malang dalam menanggulangi pembajakan *software* komputer yang semakin marak serta hambatan-hambatan yang dialami oleh Polwil Malang dalam menegakkan hukum terhadap kasus pembajakan pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*), diteruskan dengan identifikasi masalah (*problem identification*), dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*). Pertimbangan menggunakan metode ini, dengan maksud untuk mendapatkan data yang lengkap dan obyektif mengenai penegakan hukum POLRI terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer.



Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Polwil Malang telah berhasil mengungkap 18 (delapan belas) kasus dengan 3 macam modus operandi yang digunakan pelaku dan semata-mata untuk kepentingan komersial. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polwil Malang, dilakukan dengan cara preventif yang terdiri dari pelaksanaan penyuluhan hukum, penyamaran dan penyeragaman terhadap tempat-tempat yang diduga keras telah melakukan pembajakan *software* komputer, sedangkan cara represif terdiri dari penerapan di luar KUHP karena mengenai hak cipta telah ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang hak cipta yaitu Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Hambatan yang dialami oleh Polwil Malang terbagi dalam dua bagian yaitu hambatan ekstern dan hambatan intern. Dengan adanya hambatan ini membuat Polwil Malang, mengalami kendala dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta dalam bidang *software* komputer, kerja sama antara BSA (*Business Software Alliance*) dan perusahaan serta masyarakat sekitar diharapkan dapat mengurangi kendala yang dihadapi oleh Polwil Malang.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional di Indonesia telah mencapai era tunggal. Hal ini ditengarai oleh semakin meningkatnya dua faktor utama yang dianggap sebagai kunci keberhasilan pembangunan dalam rangka memenuhi tuntutan era globalisasi yaitu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Salah satu perkembangan dalam teknologi di masyarakat saat ini adalah kecanggihan teknologi komputer.

Saat ini, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai teknologi elektronik telah menimbulkan pengaruh hampir dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan kegiatannya di masyarakat, termasuk dalam aspek hukum. Salah satu dari produk pengetahuan teknologi adalah teknologi informasi atau yang biasa dikenal dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi komunikasi telah membantu umat manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang ada pada komunitas lain dengan lebih mudah, dalam arti dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tempat atau komunitas di mana ia berada dan aktivitas ini bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Interaksi sosial tidak lagi terkungkung dalam sekat-sekat teritorial suatu negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2002, hal 23

Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Hal ini berarti, masyarakat berkembang menuju masyarakat yang baru dan berstruktur global. Dampak perubahan ini membawa pada pergeseran nilai, norma, moral, kesusilaan, dan hukum. Penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi secara global telah menumbuhkan pengaruh positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri baik dalam hubungan masyarakat regional, nasional, maupun internasional. Di samping menimbulkan pengaruh juga terdapat sisi gelap yang merupakan dampak dari kemajuan teknologi yaitu tidak diikutinya kemampuan dalam mengoperasionalkan dan tidak tersedianya perangkat hukum sebagai pembatasan bagi penggunaan fungsi teknologi itu sendiri.

Salah satu, perkembangan teknologi yang saat ini sedang berkembang pesat yaitu teknologi komputer. Penggunaan sarana komputer sudah merupakan suatu bentuk media yang wajib ada dalam setiap kegiatan manusia. Hampir seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat menggunakan media komputer ini. Penggunaan media komputer juga membawa banyak dampak dalam masyarakat. Dilihat dari dampak positifnya, penggunaan media komputer dapat menjadi media untuk pendayagunaan masyarakat. Selain dampak positif, dalam penggunaan media komputer juga terdapat dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. Menurut J.E Sahetapy suatu kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa,

maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan kemodernan jaman adalah kejahatan dalam bidang hak cipta seperti pembajakan. Saat ini, jenis kejahatan dalam bidang pembajakan sudah semakin berkembang dengan pesat, mulai dari pembajakan kaset dan VCD sampai pada pembajakan dalam bidang komputer yakni yang berkaitan dengan *software*.

Di wilayah hukum Malang, pembajakan dalam bidang komputer ini sudah cukup marak. Hal ini terbukti dengan data bahwa sampai pada tahun 2008 terdapat 13 (tiga belas) kasus tindak pidana hak cipta dibidang *software* yang berhasil ditangani oleh Polwil Malang. Dari 13 (tiga belas) kasus yang sedang ditangani, lima kasus diantaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Malang, dan telah berstatus P21 (berarti berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh jaksa). Dalam kasus yang ada tidak satu pun kasus ditanggihkan semua kasus yang ada akan ditindak tegas. Hal ini berkaitan dengan Pasal 72 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang apabila terbukti telah melakukan pelanggaran para tersangka bisa dikenai sanksi penjara maksimal lima tahun atau denda Rp 500 juta.

Kepolisian Wilayah (Polwil) Malang, Jawa Timur, tidak pernah berhenti menegakkan hukum hak cipta di wilayahnya. Maraknya penggunaan *software* bajakan di wilayah hukum Polwil Malang menjadikan lembaga penegak hukum secara terstruktur melaksanakan penegakan hukum di berbagai perusahaan sejak

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 26

tahun 2007 sampai dengan sekarang. Pembajakan hak cipta, terutama program perangkat lunak (*software*) di Indonesia sudah berada pada tahap yang sangat memprihatinkan. Pembajakan *software* tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan skala menengah kecil tetapi juga perusahaan-perusahaan besar dan terkenal yaitu PT S yang berada di Jawa Timur maupun PT ST di Jakarta, hal ini membuktikan bahwa pembajakan *software* komputer di Indonesia masih sangat tinggi<sup>3</sup>.

Perangkat lunak seperti misalnya program komputer yang pengembangan dan pengaplikasiannya cenderung menitikberatkan pada seni aspek (*arts*) rekayasa, sehingga dilindungi dengan hak cipta. Alasan lainnya mengapa program komputer termasuk hak milik intelektual yang perlu dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta adalah bahwa pada dasarnya komputer juga merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan.<sup>4</sup>

Pembajakan merupakan salah satu jenis pelanggaran hak cipta, di Indonesia sendiri masalah pembajakan *software* komputer telah mencapai 87 persen, kasus ini memang sangat mencemaskan sebab aksi pembajakan di Indonesia telah merugikan negara sekitar 70-80 juta dollar AS per tahun. Selain itu jumlah peredaran perangkat lunak asli atau legal yang beredar di Indonesia hanya sekitar 12 persen, sedangkan selebihnya produk bajakan.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Arsip berita daerah Malang dan sekitarnya, [www.google.co.id](http://www.google.co.id), Diakses 15 Mei 2009.

<sup>4</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, Hal 19.

<sup>5</sup> [www.sains.org/haki](http://www.sains.org/haki), Diakses 15 Mei 2009.

Pelanggaran Hak Cipta Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Copyright's Violation*) Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HAKI) pertama kali disahkan pada tahun 1981 oleh Mahkamah Agung Amerika setelah kasus *Diamond vs Diehr* bergulir. Hak paten atau Hak cipta kekayaan intelektual kekayaan sangat penting karena memberikan hak kepada perusahaan *software* tertentu untuk melindungi hasil karyanya dari pembajakan oleh perusahaan *software* lain sekaligus memberikan peluang bagi mereka untuk menjadikan *software* buaatannya sebagai komoditas finansial yang dapat mendorong pertumbuhan industri. Dengan adanya hak cipta terhadap *software*, apabila terjadi pembajakan terhadap *software* tersebut maka pelakunya dapat dituntut secara hukum dan dikenakan sanksi yang berat.<sup>6</sup>

Kenyataan ini menjadi persoalan yang seringkali sulit terpecahkan, karena di samping perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subjek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya bahkan seringkali dilakukan di luar teritori Indonesia atau sebaliknya, subjeknya berada di Indonesia tetapi sering modusnya dan *lex loci delicti*-nya terjadi di luar Indonesia yang menyebabkan pembuktiannya menjadi lebih sulit dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum biasa meskipun pelakunya tertangkap.<sup>7</sup>

Perbuatan melawan hukum di dunia siber sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional, Indonesia saat ini sudah selayaknya

---

<sup>6</sup> Perlindungan Undang-undang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Untuk Program Komputer, [www.google.co.id](http://www.google.co.id), Diakses 20 Agustus 2009.

<sup>7</sup> Prof. DR. H. Ahmad M. Ramli, SH.,MH, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal 5

merefleksikan diri dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, India, atau negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang telah secara serius mengintegrasikan regulasi Hukum Siber ke dalam instrumen hukum positif nasionalnya.<sup>8</sup>

Melihat meningkatnya aksi kejahatan komputer di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini dan untuk mengetahui upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan komputer, maka dari uraian latar belakang permasalahan diatas penulis merasa perlu membuat suatu penulisan yang berjudul “Penegakkan Hukum Polri Terkait Dengan Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang *Software* Komputer (Studi di Polwil Malang)”.



---

<sup>8</sup> Leonard, Eamon, Ahmad M. Ramli, Kimberley, Paul, *Government of Indonesia Information Infrastructure Development Project* (IIIDP), Hal 170



## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tindakan POLRI dalam menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer dalam wilayah hukum Malang ?
2. Apa hambatan POLRI dalam menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer dalam wilayah hukum Malang ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan POLRI dalam menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer dalam wilayah hukum Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan POLRI dalam menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer dalam wilayah hukum Malang.

## D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penulisan penelitian dapat dibagi sebagai berikut:

### a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan hukum pada umumnya, sehingga dalam menanggulangi kasus pembajakan *software*



komputer yang ada di wilayah hukum Malang, polisi dapat mengetahui hambatan yang terjadi dan dapat mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta di bidang *software* komputer yang merupakan perbuatan melanggar hukum.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan, yaitu mengenai penegakan POLRI dan hambatan POLRI dalam menanggulangi pelanggaran Hak cipta di bidang *software* komputer di wilayah hukum Malang.
2. Bagi polisi, penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk dapat lebih mengetahui bagaimana hambatan yang terjadi dalam menanggulangi kasus pembajakan tersebut, sehingga ada upaya-upaya yang dapat dilakukan polisi dalam mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta di bidang *software* komputer tersebut.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum terkait dengan dengan pelanggaran Hak Cipta di bidang *software* komputer.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini akan dibagi dalam bab-bab yang didalam masing-masing bab akan dibahas mengenai beberapa hal sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan yang memuat tentang alasan memilih judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan setiap bab.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai pengertian komputer, pengertian hak cipta, pengertian penegakan hukum, pengertian *software*, pengertian pelanggaran Hak Cipta, perbuatan-perbuatan pidana yang dikategorikan pelanggaran hak cipta, tugas dan tanggung jawab polisi serta dasar hukum dari pelanggaran Hak Cipta di bidang *software* komputer tersebut.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan, cara perolehan data, pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data.

### BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum POLRI dalam pelanggaran Hak Cipta di bidang *software* komputer. Dalam hal ini juga tidak terlepas dengan hambatan POLRI dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta di bidang *software* komputer yang semakin marak di wilayah hukum Malang.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan tentang uraian yang telah dibahas serta saran-saran yang diberikan oleh penulis. Harapan penulis dapat memberikan manfaat atau kontribusi mengenai upaya penegakan hukum dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta di bidang *software* komputer.



## B AB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Komputer

Istilah komputer berasal dari bahasa Inggris *computer*, yang kata dasarnya *to compute* yang berarti menghitung. Istilah *computer* yang semula artinya penghitung, kemudian berkembang lebih luas karena istilah kalkulator khusus dipakai untuk mesin hitung, yang asal katanya *to calculate*. Ada beberapa pendapat tentang pengertian komputer yaitu:

“Serangkaian atau kumpulan mesin elektronika yang bekerja bersama-sama; dan dapat melakukan rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi atau program yang diberikan kepadanya.”<sup>9</sup>

Secara *lexicography*, maka komputer adalah si penghitung atau subyek yang melakukan suatu komputasi. Menurut Andi Hamzah, mengemukakan 2 (dua) definisi dari komputer yang merupakan dari ciri-ciri komputer:<sup>10</sup>

1. Serangkaian atau kumpulan mesin elektronika yang bekerja bersama-sama; dan dapat melakukan rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi atau program yang diberikan kepadanya;
2. Suatu rangkaian-rangkaian peralatan dan fasilitas yang bekerja secara elektronis, bekerja dibawah kontrol suatu sistem operasional, melaksanakan pekerjaan berdasarkan rangkaian instruksi-instruksi yang

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Aspek- Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987,hal 1

<sup>10</sup> Ibid, Hal 14

disebut program, serta mempunyai penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan sistem operasional, program dan data yang diolah.

Dari kedua ciri tersebut, komputer dapat dibagi menjadi beberapa bagian:<sup>11</sup>

1. Komputer merupakan suatu sistem, yaitu serangkaian atau kelompok peralatan yang bekerja secara elektronik;
2. Komputer ini mempunyai suatu alat penyimpan data dan program yang disebut dengan memori komputer;
3. Komputer bekerja di bawah kontrol sistem operasi dan melaksanakan tugas berdasarkan instruksi-instruksi yang disebut program.

Suatu komputer dapat menjalankan fungsinya yaitu dengan menggunakan suatu program. Menurut David I. Bainbridge yang dikutip oleh Edmon Makarim program komputer adalah serangkaian instruksi yang mengendalikan atau mengubah operasi-operasi komputer.<sup>12</sup> Menurut Pasal 1 huruf 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, program komputer adalah:

“Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut”.

Program komputer merupakan instruksi-instruksi yang berupa kode-kode numerik yang berada di dalam memori komputer untuk memberitahukan pekerjaan

---

<sup>11</sup> Iwan Winarso, “*Aspek Yuridis-Kriminologis Penerapan Pasal-pasal KUHP Terhadap pelaku Kejahatan yang menggunakan sarana Komputer*”, Tesis, tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2004, hal 27

<sup>12</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 71

yang harus diselesaikan oleh komputer tersebut. Komputer merupakan benda mati sehingga komputer hanya dapat mengerjakan sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya.<sup>13</sup>

## B. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Sehingga, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.<sup>14</sup>

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum.<sup>15</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan-mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>16</sup>

Penegakan hukum sebagai bagian dari *legal system*, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum

---

<sup>13</sup> Ibid, hal 72

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 1

<sup>15</sup> Ibid, hal 7

<sup>16</sup> Ibid, hal 24

sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji ke dalam variabel independen memberikan *impact* pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan sosial ini yang menjadi *dependent variable*. Dalam kedudukan hukum sebagai *independent variable* maka dapat dikaji secara *law in action* serta *legal impact*. Mengkaji hukum sebagai *independent variable* termasuk kajian hukum dan masyarakat (*law and society*). Sebaliknya, jika hukum dijadikan *dependent variable*, maka termasuk kajian sosiologi hukum (*sociology of law*). Perbedaan keduanya adalah kajian hukum dan masyarakat merupakan spesialisasi ilmu hukum. Sedangkan sosiologi hukum merupakan spesialisasi sosiologi. Persamaannya ialah antara keduanya tidak lagi memandang hukum sebagai suatu kaidah semata-mata dan telah merelatifkan sifat normatif-dogmatif hukum.<sup>17</sup>

Salah satu hubungan hukum dengan masyarakat ialah sistem penegakan hukum, di mana hukum bekerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana maka dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan 2 (dua) sarana, yakni menggunakan *penal* atau penegakan hukum dan menggunakan sarana *nonpenal* yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan penjatuhan sanksi (*penal*).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 110

<sup>18</sup> Ibid, hal 113

Penegakan hukum dengan sarana nonpenal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Penegakan hukum dengan menggunakan sarana penal kelihatan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat, sebagai bentuk reaksi sosial dan reaksi kelompok masyarakat dalam arti sosiologis, sebagai suatu hubungan kejahatan dengan pidana. Suatu kerja sama dengan pemerintah dengan masyarakat dalam rangka menumbuhkan sistem penegakan hukum yang baik, maka menumbuhkan aktivitas masyarakat secara aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana.<sup>19</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>20</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang; *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel

---

<sup>19</sup> Ibid, hal 114

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 1



terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.<sup>21</sup>

Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakkan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakkan upaya hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakkan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila

---

<sup>21</sup> Ibid, Hal 2

diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>22</sup>

Pengertian penegakkan hukum dapat juga dilihat dari segi obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakkan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*Law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakkan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "penegakkan peraturan" dalam arti sempit. Perbedaan pada formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of a man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah "*the rule of just law*". Dalam istilah "*the rule of law and not of man*", dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakekatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah

---

<sup>22</sup> [www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com). Diakses pada 20 September 2009

sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>23</sup>

### C. Pengertian *Software*

*Software* adalah: program/prosedur, baik dibuat oleh *user* maupun perusahaan komputer, berfungsi untuk memperlancar kegiatan suatu sistem komputer.

Menurut jenisnya, *software* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. *Application Software*, yaitu sekumpulan program yang dibuat oleh pemakai komputer atau para programmer (*user*). Tujuan pembuatan program ini adalah untuk menyelesaikan suatu pemrosesan aplikasi, dan biasanya dipakai secara berulang-ulang. Misalnya: aplikasi personalia, aplikasi keuangan, aplikasi pembukuan, dan sebagainya.
2. Sistem *software*, yaitu program yang dibuat oleh perusahaan/pabrik komputer yang dapat dipakai oleh *user*. Misalnya: *operating system* dan *compiler*<sup>24</sup>.

*Software* tersebut berada dalam program komputer yang pada umumnya di instal oleh user atau seorang teknisi komputer, sehingga komputer tersebut dapat digunakan. Dalam sebuah program komputer terdapat juga lisensi, dimana lisensi tersebut dibagi menjadi lima jenis, yaitu:

Lisensi dalam program komputer yang dimaksud di atas terbagi dalam 5 (lima) jenis, yaitu<sup>25</sup>:

<sup>23</sup> Ibid, Diakses 20 September 2009

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *op cit* hal 6

1. Lisensi Komersial

Lisensi yang biasa ditemui pada *software* seperti *Microsoft, Lotus, Oracle*.

2. Lisensi Percobaan *Software/Shareware*

Lisensi yang biasa ditemui pada *software* untuk keperluan demo (biasanya berlaku untuk 30 hari).

3. Lisensi untuk penggunaan Non-Komersial

Lisensi yang biasanya diperuntukkan kalangan pendidikan atau untuk keperluan pribadi.

4. Lisensi *Freeware*

Lisensi yang biasanya ditemui pada *software* yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan.

5. Lisensi yang lain

Lisensi yang berasal dari *Open Source*, misalnya Linux.

Dari jenis-jenis lisensi yang ada, lisensi komersial merupakan salah satu lisensi yang paling sering dijadikan bahan untuk pembajakan *software*, hal ini karena lisensi komersial merupakan salah satu lisensi yang paling mudah untuk dilakukan pembajakan.

---

<sup>25</sup> Seminar Pembekalan Pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual bagi penyidik POLRI, Surabaya 27 Maret 2007.

## D. Pengertian dan Ciri-Ciri Hak Cipta

### 1. Pengertian Hak Cipta

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1), hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yuisdiksi tertentu) desain industri. Hak cipta merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya<sup>26</sup>.

Pada umumnya, suatu ciptaan haruslah memenuhi standar minimum agar mendapatkan hak cipta, dan hak cipta biasanya tidak berlaku lagi setelah periode waktu tertentu (masa berlaku ini dimungkinkan untuk diperpanjang pada yurisdiksi tertentu). Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan

---

<sup>26</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, [www.google.co.id](http://www.google.co.id), Diakses 20 Agustus 2009.

bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta; di Inggris misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor “keahlian, keaslian dan usaha”.

Ciptaan yang dilindungi di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantonim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual industri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan *database* dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta, rumusan tentang hak cipta jika ditelaah berdasarkan isinya akan terdapat tiga hal pokok yaitu:

1. Pertama, bahwa hak cipta adalah *hak eksklusif bagi pencipta* yang berarti bahwa hak ini hanya diperuntukkan bagi pencipta dan bagi mereka yang memperoleh dari padanya.

2. Kedua, hak eksklusif tersebut meliputi hak untuk *mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya*.
3. Ketiga, hak eksklusif tersebut juga mengenai hak untuk memberi *izin mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya*.

## 2. Ciri-Ciri Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak alam yang tidak berlaku secara absolut. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana hak cipta dibatasi oleh undang-undang. Selain itu hak cipta juga bukan merupakan suatu monopoli mutlak dari pencipta melainkan hanya suatu *limited monopoly*.<sup>27</sup>

Hak cipta secara koseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh. Hal ini memungkinkan seorang pencipta mencipta suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu. Dalam kasus yang demikian tidak terjadi suatu plagiat atau penjiplakan, asal ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.<sup>28</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat ciri-ciri utama dari hak cipta, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat (1))

<sup>27</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal 50.

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Muhammad Djumhana, *Hak milik intelektual: sejarah, teori, dan prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 57

- b. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 3 ayat (2))
- c. Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta dan hak cipta yang tidak atau belum diumumkan setelah pewarisnya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum (Pasal 4).

### 3. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta Kekayaan Intelektual (*Intellectual property copyright's violation*) Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HAKI) pertama kali disahkan pada tahun 1981 oleh Mahkamah Agung Amerika setelah kasus *Diamond Vs Diehr* bergulir. Hak paten atau hak cipta kekayaan intelektual sangat penting karena memberikan hak kepada perusahaan *software* tertentu untuk melindungi hasil karyanya dari pembajakan oleh perusahaan *software* lain sekaligus memberikan peluang bagi mereka untuk menjadikan *software* buatannya sebagai komoditas finansial yang mendorong pertumbuhan industri.

Pembatasan hak cipta untuk program komputer *close source* berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta Pasal 14 huruf g, yaitu



terhadap pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik salinan program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pelanggaran hak cipta dalam bidang komputer selain karena dilakukan perbanyakan dan pendistribusian tanpa izin dari pemegang Hak Cipta ada juga sebab lain yaitu apabila antara dua buah program komputer memiliki *source code* yang sama. Maka dimungkinkan telah terjadi peniruan terhadap salah satu program komputer. Konsep Undang-undang Hak Cipta tidak memberikan perlindungan yang bersifat kuantitatif, yaitu yang mengatur seberapa besar kemiripan antara kedua program komputer.

Menurut *Microsoft* ada lima macam bentuk pembajakan *software*, diantaranya:<sup>30</sup>

1. Pemuatan ke *harddisk*: biasanya dilakukan seseorang saat membeli personal komputer generik di toko komputer, yang oleh penjual langsung di install satu sistem operasi yang hampir seratus persen adalah windows.
2. *Softlifting*: jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaannya seperti ada lima lisensi tetapi dipakai di sepuluh mesin komputer.
3. Pemalsuan: penyewaan CDROM ilegal di penyewaan *software*.
4. *Downloading* Ilegal: Mendownload sebuah program komputer dari internet.

Hukum copyright atau Hak Cipta yang melindungi ekspresi fisik dari suatu ide misal tulisan, musik, siaran, *software* dan lain-lain tumbuh ketika proses penyalinan dapat dibatasi.

<sup>30</sup> [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), diakses 20 Agustus 2009.

Jenis-jenis pembajakan tersebut di atas merupakan, jenis pembajakan yang paling sering terjadi di wilayah hukum Malang, pengaruh kemajuan teknologi yang semakin canggih membuat para pelaku pembajakan *software* komputer dapat melakukan pembajakan dengan berbagai macam cara.

#### 4. Penegakkan hukum hak cipta

Untuk menyelidiki apakah sudah terjadi kejahatan pelanggaran Hak Cipta, maka Pasal 47 mengatur tentang penyidik. Menurut ketentuan pasal tersebut, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman diberi wewenang khusus sebagai penyidik seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta. Penyidik tersebut berwenang:<sup>31</sup>

1. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
2. Melakukan penelitian terhadap orang dan badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 223

5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta;
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

#### **E. Perbuatan-Perbuatan Pidana yang Dikategorikan Pelanggaran Hak Cipta**

Ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran Hak Cipta bersumber di luar kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ada di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, memiliki pertimbangan dalam melakukan penyusunan terhadap undang-undang yang ada. Pertimbangan tersebut yaitu bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan penigkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, yang menjadi pertimbangan lain adalah bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997.

Setiap tindak pidana yang ditentukan oleh pembentuk Undang-undang mengandung suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Demikian juga jika pembentuk Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Ada tujuh Undang-undang positif mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual. Di dalam setiap undang-undang HaKI tersebut terdapat empat sampai empat belas macam tindak pidana HaKI masing-masing. Artinya, hukum pidana diberi peran yang besar dalam hal perlindungan hukum terhadap bermacam-macam hak dalam HaKI.

Dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat empat belas macam tindak pidana hak cipta sebagai berikut.<sup>32</sup>

1. Tindak pidana tanpa persetujuan pelaku membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan pelaku [(Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 49 Ayat (1)].
2. Tindak pidana tanpa persetujuan produser rekaman memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi [Pasal 72 Ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2)].
3. Tindak pidana tanpa persetujuan produser rekaman memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi [Pasal 72 Ayat (1) jo Pasal 49 Ayat (2)].

<sup>32</sup> Adami Chazwi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Penyerangan terhadap kepentingan hukum kepemilikan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual*, Bayumedia, Malang, 2007, hal 7

4. Tindak pidana sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak yang terkait (Pasal 72 Ayat (2)).
5. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial program komputer (Pasal 72 Ayat (3)).
6. Tindak pidana sengaja mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesucilaan serta ketertiban umum [Pasal 72 Ayat (4) jo Pasal 17].
7. Tindak pidana sengaja memperbanyak atau mengumumkan potret tanpa izin pemiliknya atau ahli warisnya [Pasal 72 Ayat (5) jo Pasal 19].
8. Tindak pidana dengan sengaja mengumumkan potret orang yang dibuat tanpa persetujuan orang yang dipotret apabila bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret [Pasal 72 Ayat (5) jo Pasal 20].
9. Tindak pidana dengan sengaja membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siaran melalui transmisi [Pasal 72 Ayat (5) jo Pasal 49 Ayat (3)].
10. Tindak pidana pemegang hak cipta sengaja dan tanpa hak tidak mencantumkan nama pencipta dan mengubah ciptaan [Pasal 72 Ayat (6) jo Pasal 24].
11. Tindak pidana hak cipta sengaja dan tanpa hak meniadakan nama pencipta, mencantumkan nama pencipta, mengganti atau mengubah judul atau isi ciptaan [Pasal 72 Ayat (6) jo Pasal 55].

12. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta [Pasal 72 Ayat (7) jo Pasal 25].
13. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak merusak, meniadakan, atau dibuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipta [Pasal 72 Ayat (8) jo Pasal 27].
14. Tindak pidana sengaja tidak memenuhi kewajiban perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan [Pasal 72 Ayat (9) jo Pasal 28].

#### **F. Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Pembajakan**

Pada kasus pembajakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Tindak pidana disini merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Istilah lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. peristiwa pidana;
2. perbuatan pidana;
3. pelanggaran pidana;
4. perbuatan yang dapat dihukum.

Sebagai upaya penegak hukum dalam menangani tindak pidana pembajakan maka secara umum berdasarkan **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** terdapat penjelasan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat:

1. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari uraian di atas maka telah diketahui bahwa POLRI dapat melakukan penyidikan. Dalam undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 mengatur kewenangan polisi dan pejabat pegawai negeri sipil dalam menangani kasus hak cipta yaitu:

1. Pasal 71 ayat:

1. Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Kekayaan Hak Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta, dan;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.



3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana.

Mengenai tugas dan fungsi pokok Kepolisian Republik Indonesia diatur juga secara umum menurut ketentuan **Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002** tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Pasal 2

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum, dan;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis empiris artinya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang berpola. Sedangkan menurut J. Supranto mengatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji masalah penegakan hukum yang terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang *software* yang berada dalam wilayah hukum kota Malang, dalam hal ini peneliti mempelajari kaidah-kaidah hukum yang ada dan melihat penerapannya di Kepolisian Wilayah Malang.

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mendapatkan telaah secara mendalam terhadap berbagai aspek dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer.

Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum POLRI dalam menangani pelanggaran Hak Cipta di bidang *software* dan apa yang menjadi hambatan dalam penegakkan hukum POLRI dalam menanggulangi masalah pelanggaran Hak Cipta di bidang *software* komputer.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Kepolisian Wilayah Hukum Malang (Polwil Malang). Lokasi ini dipilih karena Polwil Malang merupakan salah satu tempat institusi penegak hukum yang menangani kasus pelanggaran Hak Cipta di bidang *software* komputer di wilayah hukum Malang. Selain itu, Polwil Malang merupakan kantor kepolisian yang cakupannya luas sehingga memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi mengenai penegakkan hukum Polri dalam menangani kasus pelanggaran Hak Cipta di bidang *software* komputer. Di wilayah Hukum Malang, pembajakan dalam bidang komputer ini sudah cukup marak. Hal ini terbukti dengan data bahwa sampai pada tahun 2008 terdapat 13 (tiga belas) kasus tindak pidana hak cipta dibidang *software* yang berhasil ditangani oleh Polwil Malang. Dari 13 (tiga belas) kasus yang ditangani, 5 (lima) kasus diantaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Malang, dan telah berstatus P21 (berarti berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh jaksa). Dalam kasus yang ada tidak satu pun kasus yang ditangguhkan, semua kasus yang ada akan ditindak tegas.<sup>33</sup>

### D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Marzuki:

Sumber data merupakan benda dan bergantung pada jenis data, hal atau orang dan tempat dilakukannya penelitian.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Arsip Berita Daerah Malang dan sekitarnya, [www.google.co.id](http://www.google.co.id), Diakses 15 Mei 2009.

<sup>34</sup> Marzuki, *Metode Riset*, BPFE-UGM, Yogyakarta, hal 55.

a. **Jenis Data**

Ada 2 jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, meliputi:

1. *Data Primer* yaitu data yang diperoleh secara langsung dari anggota Polwil Malang yang menangani masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari: Sub Bagian Reserse Kriminal Unit Ekonomi Malang yang menangani langsung masalah pembajakan *software* komputer.

Data primer pertama yang diperoleh secara langsung yaitu adalah data-data mengenai Polwil Malang dalam menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer dalam wilayah hukum Malang.

Data kedua yang diperoleh dari Polwil Malang adalah data mengenai hambatan-hambatan yang diterima Polwil Malang dalam menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer dalam wilayah hukum Malang.

2. *Data sekunder* yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan pustaka antar lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

4. Buku literatur terkait dengan pembajakan *software* komputer
5. Makalah, skripsi, tesis, disertasi yang terkait dengan pembajakan *software* komputer
6. Pendapat para ahli.
7. Data statistik di Polwil Malang.

**b. Sumber Data**

1. Sumber data primer

Data ini diperoleh langsung di lapangan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini yaitu Sub Bagian Reserse Kriminal Unit Ekonomi Polwil Malang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh peneliti bukan dari pengamatan langsung, namun diperoleh melalui dokumen-dokumen serta laporan-laporan resmi yang ada kaitannya dengan pembajakan *software* komputer. Sumber data diperoleh dari Buku-buku yang ada di perpustakaan, bagian arsip-arsip atau dokumen yang ada di polwil Malang.

**E. Populasi dan sampel**

**a. Pengertian**

1. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan memiliki ciri-ciri atau

karakteristik yang sama<sup>35</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota polisi wilayah Malang.

2. Sampel adalah penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi yang mana tiap-tiap anggota populasi yang digambarkan dimasukkan<sup>36</sup>. Sampel dalam penelitian ini adalah; Sub Bagian Reserse Kriminal Unit Ekonomi Malang.

#### **b. Responden**

Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

1. Sub Bagian Reserse Kriminal Unit Ekonomi Polwil Malang sebanyak 2 orang.
2. Penyidik Polwil Malang pada kasus-kasus kejahatan dalam pembajakan *software* komputer sebanyak 1 orang.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diperoleh melalui:

##### *a. Interview (wawancara)*

Guna untuk memperoleh data primer, penulis menggunakan metode *interview* atau wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 44.

<sup>36</sup> Winamo Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: dasar metode dan teknik*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1980, hal 93.

keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan secara lisan sehingga diperoleh keterangan secara langsung dari responden yang termasuk dalam obyek penelitian.<sup>37</sup>

Wawancara yang dilakukan menggunakan tipe wawancara *guide interview*, berupa catatan mengenai pokok yang akan ditanyakan dan berbagai variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Diharapkan dengan wawancara ini dapat mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan pada spontanitas.<sup>38</sup>

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan penulis terhadap bahan-bahan literatur yaitu undang-undang dan peraturan-peraturan yang membahas tentang pembajakan *software* komputer dan buku-buku yang membahas tentang masalah pembajakan *software* komputer. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencatat, memfotocopy, menyalin, mengutip, mengakses dari internet.

### G. Teknik analisis Data

Sesuai dengan tipe penelitian, maka metode data analisa yang digunakan adalah metode *deskriptif analistis*, yaitu memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta gejala-gejala yang

<sup>37</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 59.

<sup>38</sup> Ronny Hanitiji Soemitro, *Op Cit*, hal 72.

timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.<sup>39</sup>

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan dan menganalisa beberapa permasalahan yang terkait dengan rumusan masalah di atas yaitu tindakan Polwil Malang dalam menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang *software*, dan hambatan Polwil Malang dalam menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer dalam wilayah hukum Malang.

## H. Definisi Operasional

### 1. Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam wilayah hukum tertentu, sehingga dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat.

### 2. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta adalah suatu pelanggaran yang terjadi terhadap suatu barang atau benda dimana dalam hal ini barang atau benda tersebut telah memiliki suatu hak atau ijin khusus tertentu yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang apabila terjadi pelanggaran pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

<sup>39</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1995, hal 40.



### 3. Software


*Software* adalah suatu program komputer yang dibuat oleh pengguna komputer atau perusahaan program komputer. *Software* dalam hal ini terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:

#### a. aplikasi komputer

Aplikasi komputer adalah suatu program komputer yang berguna untuk memudahkan pengguna komputer dalam mengoperasikan komputernya.

#### b. sistem komputer

Sistem komputer adalah suatu sistem yang dibuat oleh perusahaan program komputer.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Polwil Malang

Kota Malang merupakan daerah yang terletak di propinsi Jawa Timur dan merupakan daerah pendidikan. Polwil Malang merupakan salah satu bentuk instansi dari aparat penegak hukum yaitu Kepolisian yang sekaligus dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia), karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, maka Polwil Malang tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki alat penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah hukum Malang.

Polwil Malang merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bekerja di bawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Polwil Malang sebagai alat negara penegak hukum memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah kerjanya. Polwil bertugas dalam membantu Kapolda dalam penyelenggaraan Komando dan pengendalian operasional dan pembinaan Polres dalam jajarannya.

Polwil Malang berada di perbatasan antara Kota Malang dengan singosari yang tepatnya terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 181A Singosari, memiliki wilayah kerja meliputi beberapa Polres dan Polresta yang ada di tingkatan kota dan kota kabupaten diantaranya yaitu:

1. Polresta Malang;
2. Polresta Kabupaten Malang;
3. Polresta Pasuruan;

4. Polresta Kabupaten Pasuruan;
5. Polresta Batu;
6. Polres Kabupaten Lumajang;
7. Polresta Probolinggo;
8. Polres Kabupaten Probolinggo.

#### **A.1. Fungsi, Struktur, dan Unsur Polwil Malang**

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor 54/X/2002 yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2002 Polwil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana/program kerja dan kegiatan Polres guna menjamin tercapainya sasaran yang ditugaskan oleh Kapolda.
- b. Pemantauan atau pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas operasional Polres yang meliputi fungsi-fungsi intelegen keamanan, reserse kriminal, Samapta, lalu lintas, dan pembinaan kemitraan.
- c. Pemberian dukungan (back-up) operaasional kepada Polres, baik melalui pengerahan antar Polres dalam jajarannya, penggunaan kekuatan Brimob yang tersedia, dan atau penggunaan kekuatan dari Mapolda.
- d. Penyelenggaraan operasi khusus Kepolisian termasuk komando dan pengendalian atas suatu tindakan Kepolisian yang dipandang perlu.
- e. Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan Polres khususnya pembinaan personel sebagai lingkup kewenangannya.

- f. Penjabaran kebijakan dan penindak lanjutan perintah atau atensi Kapolda.


Dalam melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Polwil Malang adalah:

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan di atas maka Polwil Malang sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki satu tugas yang sama yaitu menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat, salah satunya dengan mencegah dan memberantas pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer yang terjadi di wilayah kerja Polwil Malang.

Menurut Surat Keputusan Kpolwil Nomor 14/XII/1993 tanggal 31 Desember 1993 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka struktur organisasi Polwil Malang dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

**Bagan I**



**Sumber : data sekunder Polwil Malang, Tahun 2005 (Diolah)**

Dari bagan struktur organisasi Polwil Malang, ada beberapa bagian yang terkait dengan permasalahan hukum dan penanganan pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer, bagian-bagian tersebut adalah<sup>40</sup>:

1. Kapolwil (Kepala Kepolisian Wilayah)

Adalah pembantu dan pelaksana utama Kapolda pada tingkat kewilayahan dalam penyelenggaraan pembinaan kemampuan Polri dan segenap komponen lain dari kekuatan keamanan negara di bidang penertiban dan penyelamatan masyarakat serta penyelenggaraan operasional Kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Polwil.

Tugas dari Kapolwil antara lain:

- a. Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan Polwil.
- b. Menyelenggarakan kegiatan sebagai pimpinan penyidik utama serta koordinator pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan alat Kepolisian khusus yang berada di bawah Polwil.

2. Wakapolwil (wakil Kepala Kepolisian Wilayah)

Adalah pembantu dan penasihat utama Kapolwil dalam memimpin pelaksanaan tugas Polwil terutama dalam penyelenggaraan pembinaan kemampuan, koordinasi dan pengawasan. Tugas dari Wakapolwil adalah mengkoordinasikan, mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional.

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Juwair

### 3. Sikum Polwil (Seksi hukum Kepolisian Wilayah)

Adalah hukum pelaksana pada Polwil yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polwil.

Tugas dari Sikum polwil adalah:

- a. Menyelenggarakan pemberian dukungan penerapan hukum militer baik dalam penggunaan wewenang penyerahan perkara, penjatuhan hukuman disiplin maupun di bidang peradilan militer.
  - b. Menyelenggarakan pembinaan dukungan fungsi hukum bagi penyelenggaraan tugas-tugas POLRI.
  - c. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, nasehat hukum dengan konsentrasi hukum dengan anggota POLRI dan keluarganya di jajaran Polwil.
- ### 4. Bagian Intelpam Polwil ( Bagian Intelejen dan Pengamanan Kepolisian Wilayah )

Adalah pelaksana fungsi intelejen dan pengamanan POLRI (Intelpampol), di lingkungan Polwil serta menyelenggarakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah atau antar resort dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres.

Tugas dari bagian intelpam tersebut adalah pengamanan ke dalam tubuh Polwil yang meliputi pengamanan personil, materiel, informasi atau keterangan dan kegiatan terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam serta menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan persandian.

## 5. Bagian Serse Polwil (Bagian Serse Kepolisian Wilayah)

Adalah pelaksana pada tingkat Polwil yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi reserse POLRI di lingkungan Polwil serta menyelenggarakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah atau antar resort dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat Polres. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, dengan memperhatikan petunjuk dari Kapolwil dan petunjuk teknis Pembina fungsi, bagian serse Polwil melakukan:

### A. Menyelenggarakan fungsi reserse yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah atau antar resort yang meliputi:

1. Kegiatan represif POLRI melalui upaya penyelidikan tindak pidana yang bersifat canggih yang mempunyai intensitas serta kualitas gangguan yang meresahkan masyarakat, baik kejahatan umum, kejahatan ekonomi termasuk uang palsu dan dokumen kejahatan narkotik, kejahatan terhadap tindak pidana tertentu serta kejahatan korupsi.
2. Koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil.
3. Analisa kriminalitas terhadap korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan pola perkembangan kriminalitas.

### B. Menyelenggarakan fungsi identifikasi termasuk pelayanan umum di bidang identifikasi.

### C. Melaksanakan fungsi kriminalitas lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ditanganinya.



Kemudian dalam subserse Polwil juga terdapat beberapa bagian, antara lain sub bagian tindak pidana tertentu, disingkat Sub bagian Tipiter, bagian ini adalah pelaksana dan staf pada bagian serse Polwil yang bertugas melaksanakan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang bertugas melaksanakan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dan memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polwil serta menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan tersebut, baik yang bersifat terpusat pada tingkatan wilayah atau antar resort maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tingkat Polwil.


Untuk itu tugas dari Sub Bagian Tipiter tersebut antara lain:

- a. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan kegiatan penyidikan terhadap Tipiter serta kegiatan koordinasi dan pengawasan PPNS pada tingkat Polwil.
- b. Melaksanakan kegiatan operasional penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu tingkat Polwil.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, masing-masing bagian harus mengutamakan tugasnya serta tetap melakukan koordinasi dengan Kapolwil melalui Wakapolwil dan selalu bekerja sama dengan bagian lain untuk saling mendukung keberhasilan tugas di Polwil Malang ini.

## **A.2. Struktur dan Unsur Sat Reskrim Polwil Malang**

**STRUKTUR ORGANISASI SUBBAG RESKRIM POLWIL MALANG**



Dari struktur organisasi Subbag reskrim Polwil Malang diatas, maka unsur-unsur dari subbag reskrim Polwil Malang yaitu:

1. KANIT I (Kanit Pidana Umum)

Merupakan Kanit yang menangani Kejahatan Konvensional seperti: Pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, perjudian, tindakan asusila, trafficking, dan lingkungan hidup.

2. KANIT II (Reserse Mobil (Bagian Lapangan)

Bagian Kanit yang melakukan patrol mobil di lapangan, tugasnya mencakup sebagian besar dari Kanit I yaitu Tindak Pidana Umum.

3. KANIT III (Kanit Bagian Ekonomi)

Merupakan bagian Kanit yang melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang ekonomi.

4. KANIT IV (Tindak Pidana Korupsi)

Merupakan Kanit yang menangani kasus yang diduga tindak pidana korupsi pada lingkungan pemerintahan BUMN/BUMD/Persero.

5. KANIT V (Narkoba)

Merupakan Kanit dimana targetnya adalah orang-orang mengedarkan, memakai, menyimpan psikotropika, narkotika, bahan-bahan berbahaya, obat palsu, dan barang-barang kadaluarsa.

6. KANIT VI (Administrasi/Arsip-arsip)

Merupakan bagian informasi, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip.

## B. Tindakan POLRI Dalam Menegakkan Hukum Terkait dengan Pelanggaran Hak Cipta di Bidang *Software* Komputer dalam Wilayah Hukum Malang

Polri merupakan posisi sebagai aparat “penegak hukum” sesuai dengan prinsip “diferensiasi fungsional” yang digariskan KUHAP. Kepada Polri diberikan “peran” (*role*) “kekuasaan umum menangani kriminal” (*general policing authority in criminal matter*) di seluruh wilayah negara. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Polri berperan melakukan “kontrol kriminal” (*crime control*) dalam bentuk: “investigasi-penangkapan-penahanan-penggeledahan-penyitaan”. Juga sesuai dengan “otoritas kepolisian” itu, semestinya Polri harus mengembangkan “peran pelayanan” atau *civil service*.<sup>41</sup>

Pelanggaran hak cipta terkait dengan *software* komputer yang ada di wilayah hukum Malang, ditangani oleh Sub Bagian Reserse Kriminal Unit Ekonomi Polwil Malang, dimana memiliki *Job Description* yaitu<sup>42</sup>:

1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana di bidang ekonomi meliputi;
  - a. Hak Kekayaan Intelektual
  - b. Industri dan Perdagangan
  - c. Perlindungan konsumen
  - d. Asuransi
  - e. Fidusia

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 91

<sup>42</sup> Berdasarkan *Job description* Sub bag Reskrim KANIT III Polwil Malang.

f. Illegal logging

g. BBM

2. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dimaksud secara professional, proporsional, dan transparan;
3. Memberitahukan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor/korban.

Berdasarkan *Job Description* dari Sub Reserse Kriminal Unit Ekonomi Polwil Malang, menurut hasil rekapitulasi data statistik Sub Reserse Kriminal Unit Ekonomi Polwil Malang kasus-kasus yang telah berhasil diungkap dari tahun 2007-2008 yaitu adalah<sup>43</sup>:

**Tabel I:**  
**Data Kasus yang diungkap Sub Reserse Kriminal Unit Ekonomi Polwil Malang**  
**Periode 2007/2008**

Kasus Yang Berhasil diungkap	Jumlah Kasus
HAKI	54
Narkoba	11
Perlindungan Konsumen	7
Penipuan dan Penggelapan	4
UU Perfilman	4
Fiducia	2
Bahan Peledak	2

<sup>43</sup> Dokumen dan Arsip Sub Reserse Kriminal Unit Ekonomi Polwil Malang

Judi	1
UU Kesehatan	1
Pemalsuan	1
Money Laundry	1
Tanah	1
Jumlah	89

**Sumber: Data Sekunder Polwil Malang, tahun 2009 (diolah)**

Berdasarkan hasil rekapitulasi diatas, dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual sangat tinggi terjadi dalam wilayah hukum Malang, hal ini sungguh memprihatinkan, tidak salah jika Indonesia berada dalam peringkat yang tinggi dalam kasus pembajakan *software* komputer.

**Tabel II:**  
**Data Kasus HaKi dalam bidang *software* komputer di Polwil Malang Periode 2007/2008**

No.	Pasal yang dilanggar	Modus Operandi	Jumlah Kasus
1	Pelanggaran terhadap Pasal 72 ayat (3) UU No. 19 tahun 2002 tentang hak Cipta	Menggunakan <i>software</i> komputer tanpa lisensi untuk kepentingan	12

		komersial.	
2	Pelanggaran terhadap Pasal 72 ayat (3) UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta.	Menjual laptop yang telah terinstal <i>software</i> tanpa lisensi.	2
3	Pelanggaran terhadap Pasal 72 ayat (3) UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta.	Memperbanyak suatu Program komputer ( <i>software</i> ) untuk kepentingan komersial perusahaan.	4

**Sumber: Data Sekunder Polwil Malang, tahun 2009 (diolah)**

Dari data kasus yang ada, 16 (enam belas) kasus diantaranya telah berstatus P21 dimana berarti berkas perkara yang diserahkan kepolisian telah dianggap lengkap oleh kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Dari 16 kasus yang berstatus P21 5 diantaranya telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Malang, dimana sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa adalah pidana penjara yang rata-rata selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selain itu Polwil Malang juga mengambil

barang bukti diantaranya adalah komputer dan laptop yang dikembalikan kepada terdakwa dengan program komputer tanpa lisensi yang kemudian dirampas untuk dimusnahkan.

Selain itu, dari data yang ada ada pula yang berstatus SP3 (Surat Penghentian Penyelidikan Perkara), dimana hal ini dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan, maka dengan adanya SP 3 ini kasus dihentikan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta *software* komputer yaitu adalah:

- a. Perangkat perundang-undangan: Undang-undang Hak Cipta sebaiknya mampu mengakomodasi standar internasional dan bersifat fleksibel sehingga dapat mengikuti perkembangan jaman termasuk kemajuan teknologi yang semakin pesat.
- b. Penegakan hukum: hendaknya dilakukan secara berlanjut, termasuk dengan menjatuhkan pidana yang berat terhadap para pelaku pelanggaran hak cipta.
- c. Kerja sama di bidang Industri: secara berkala perlu dilakukan kerja sama di berbagai bidang industri sehingga dapat menentukan tolak ukur penegakan hak kekayaan intelektual yang baik bagi semua pihak.



- d. Pendidikan Hak Kekayaan Intelektual: perlu dilakukan secara berlanjut untuk menumbuhkan kesadaran akan penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.<sup>44</sup>

Dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta yang terjadi terkait dengan *software* komputer, Polwil Malang dibantu oleh BSA (*Business Software Alliance*). BSA merupakan organisasi nirlaba yang senantiasa mendukung dan mempromosikan pertumbuhan Industri *software* di berbagai negara, melalui:

- a. Kebijakan Publik Internasional
- b. Penegakan Hukum
- c. Program-program Pendidikan

*Business Software Alliance* memiliki misi yaitu menyalurkan aspirasi dan kepentingan berbagai perusahaan yang menciptakan produk-produk *software*, *hardware*, dan teknologi yang berhubunga dengan internet dan *E-commerce*.

Dalam pelanggaran hak cipta terkait dengan bidang *software* komputer terdapat 6 (enam) jenis pelanggaran yaitu:

1. Memperbanyak dengan cara meng-*copy*, tipe pembajakan ini meliputi:
  - a. Instalasi *software* yang dilakukan perusahaan melebihi jumlah lisensi yang dimiliki.
  - b. Meminjamkan *software* untuk di install di komputer lain diantara teman maupun kolega/keluarga;

---

<sup>44</sup> Seminar Pembekalan Pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual bagi penyidik POLRI, Surabaya 27 Maret 2007.

2. *Retail Piracy and counterfeiting* adalah menduplikasikan dan mendistribusikan *software* imitasi dalam jumlah besar;
3. *Internet Piracy*/penjualan barang palsu lewat internet: adalah penggunaan internet untuk pendistribusian *software* illegal, biasanya harga yang ditawarkan lebih rendah dari harga yang sesungguhnya;
4. *Harddisk loading* adalah menginstal *software* bajakan dalam suatu perangkat komputer dan komputer tersebut di jual;
5. *Mischannelling* yaitu *software* yang dijual/ di distribusikan ke tipe customer yang salah;
6. *Under licensing* hal ini terjadi jika *End User License Agreements* atau *Certificate of Authenticity* dijual secara terpisah sebagai lisensi.<sup>45</sup>

Tindakan Polwil Malang yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta di bidang *software* komputer terbagi dalam beberapa proses;<sup>46</sup> hal pertama yang dilakukan oleh Polwil Malang yaitu adalah penyelidikan.

Penyelidik adalah orang yang melakukan “penyelidikan”. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik,

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Bripka Juwair, Serse KANIT III Polwil Malang, Reskrim Polwil Malang, tanggal 22 Desember 2009, diolah.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Dina Fitria, Serse KANIT III Polwil Malang, Reskrim Polwil Malang, tanggal 22 Desember 2009, diolah.

apakah peristiwa yang ditemukan atau dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Polwil Malang sendiri dalam hal penyelidikan dilakukan dengan proses merazia setiap tempat yang diduga telah melakukan pelanggaran Hak Cipta.

Berdasarkan hukum fungsi dan wewenang penyidik, diatur dalam Pasal 5 KUHAP yaitu:

a. Menerima laporan atau pengaduan

Bertitik tolak dari fungsi ini, apabila penyidik menerima suatu “pemberitahuan” atau “laporan” yang disampaikan oleh seseorang, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan (Pasal 1 butir 24). Atau apabila penyidik menerima “pemberitahuan” yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku “tindak pidana aduan” yang telah merugikannya.

b. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Tujuan pelebagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.

c. Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan Pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Wewenang ini wajar, sebab tidak mungkin dapat melaksanakan kewajiban penyelidikan kalau tidak diberi wewenang menyapa dan menanyakan identitas seseorang.

d. Tindakan Lain Menurut Hukum

Maksud dari tindakan lain dari penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP tersebut adalah:

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- Menghormati hak asasi manusia.

Kewenangan berdasar perintah penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik. Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan “melaksanakan perintah” penyidik; berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan, pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan “laporan tertulis”. Jadi di samping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik, sehingga apa saja pun yang dilakukan penyidik tertera dalam laporan tersebut.

Hal kedua yang menjadi tindakan Polwil Malang dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer adalah penyidikan. Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti; serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada penyidikan, titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Polwil Malang dalam menangani kasus pembajakan *software* komputer melakukan prosedur penyidikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam KUHAP guna mencari serta mengumpulkan bukti, prosedur penyidikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Diketahui terjadinya pembajakan *software* komputer;
2. Pembuatan surat laporan oleh pihak Kepolisian;
3. Pemeriksaan kasus oleh penyidik;
4. Pemberkasan.

Prosedur penyidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Diketahui terjadinya pembajakan *software* komputer.**

Diketahuinya terjadi pembajakan *software* komputer dari empat kemungkinan, yaitu:

- Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
- Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
- Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
- Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya suatu tindak pidana seperti misalnya membaca dari surat kabar, mendengar dari radio, ataupun dari sumber berita yang lain.

Menurut Pasal 1 butir 19 KUHP, pengertian tertangkap tangan meliputi:

- a. Tertangkap tangan pada waktu sedang melakukan tindak pidana;
- b. Tertangkap tangan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- c. Tertangkap tangan sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik;
- d. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Selain dengan kedatangan tertangkap tangan, polisi juga dapat memulai melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat.

## **2. Pembuatan Surat Laporan oleh Kepolisian**

Setelah polisi menerima laporan tentang pembajakan *software* komputer tersebut, maka polisi dapat segera membuat surat laporan yang mendapat tembusan dari kepala kepolisian setempat untuk dapat dilanjutkan penyidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 106 KUHP yang menyebutkan:

“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.”

## **3. Pemeriksaan Kasus oleh Penyidik**

Dalam pemeriksaan ini penyidik mengupayakan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup agar dapat menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk

pembajakan *software* komputer atau bukan. Jika memang kasus tersebut merupakan suatu pembajakan *software* komputer maka penyidik dapat melakukan upaya paksa yang berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 17 KUHP, yaitu: “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Bukti permulaan yang cukup disebutkan dalam penjelasan KUHP Pasal 17 yaitu: yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.

Dengan adanya Pasal 17 KUHP menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujuka kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Juwair, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik dijabarkan sebagai berikut:

- a) Identifikasi, dan bila perlu melakukan penahanan untuk keperluan pemeriksaan, identifikasi dilakukan dengan memeriksa tanda pengenal tersangka untuk melengkapi identitas dari pihak yang terkait dengan pembajakan *software* komputer.
- b) Menentukan siapa pelakunya dengan cara Tanya jawab atau segera mengadakan observasi bila identifikasi tetap jelas, dari hasil tindakan pertama tadi, penyidik sedapat mungkin telah memperoleh gambaran-gambaran untuk menentukan siapa pelaku dari pembajakan *software* komputer tersebut.



- c) Menahan orang-orang tertentu yang ada pada peristiwa pembajakan *software* tersebut, dari hasil penangkapan terhadap tersangka pembajakan *software* komputer, pihak Kepolisian wilayah Malang menahan orang yang ada dalam peristiwa tersebut, yang menjadi tersangka dalam kasus pembajakan *software* komputer tersebut.
- d) Meneliti saksi-saksi tersangka pembajakan *software* komputer agar tidak berhubungan antara satu dengan yang lain.

Meneliti saksi-saksi dari tersangka kasus pembajakan *software* komputer haruslah dilakukan dengan persuasive mengingat hak-hak asasi manusia yang juga diperthankan di dalam KUHAP. Hak-hak tersangka tersebut sesuai dengan apa yang tercantum pada Pasal 50-68 KUHAP, yaitu:

- Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik;
- Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan;
- Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan;
- Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Selain itu saksi yang memberikan keterangan secara paksa sering menjadi hambatan bagi jalannya penyelidikan bahkan dapat pula bersifat menyesatkan. Dari keterangan saksi yang menyesatkan dapat mengakibatkan terlindungnya pelaku kejahatan yang asli dan mengakibatkan penyidikan menjadi kabur.

Setelah dilakukan langkah awal, maka selanjutnya penyidik dapat memulai upaya penyidikan yang berupa:

## 1. Mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Ketika mendapat laporan dari masyarakat, Reskrim Polwil Malang segera melakukan langkah awal yaitu mendatangi tempat kejadian perkara. Reskrim Polwil Malang segera mendatangi lokasi baik rumah, toko penjualan komputer, atau perusahaan di daerah Malang, yang diduga telah melakukan pembajakan *software* komputer.

## 2. Memanggil pihak-pihak terkait

Setelah mendapat laporan, Reskrim Polwil Malang segera memanggil tersangka yang telah melakukan pembajakan *software* komputer, yang digunakan untuk kepentingan komersial.

Dalam pembajakan *software* komputer Polwil Malang juga berkordinasi dengan unsur-unsur terkait, unsur-unsur yang berkordinasi dengan Polwil Malang terkait dengan pembajakan *software* komputer tersebut adalah:

- a. Pemilik hak cipta: dalam hal ini adalah BSA (*Business Software Alliance*) yang berperan dalam melindungi *software* yang ada di dunia, selain itu juga ada registrasi komputer yaitu lisensi yang ada dalam komputer yang dikeluarkan oleh pihak yang menerbitkan *software*.
- b. Bantuan teknis: yaitu pemeriksaan *software* yang di install dalam komputer dengan bantuan Bareskrim.
- c. Saksi ahli dan ahli teknologi: dalam hal ini yaitu ahli hukum hak cipta *software* komputer dimana tentang perbuatan dikaitkan dengan unsur Undang-undang Hak Cipta dan tanggung jawab direksi berdasarkan Undang-undang

Perseroan Terbatas, kemudian ahli teknologi *software* yaitu teknik tentang perbuatan yang dilakukan, dan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sebagai saksi ahli.

d. Jaksa Penuntut umum.

Polisi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat panggilan yang meminta tersangka atau saksi untuk datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Jika orang yang dipanggil tidak berada di alamat dimana surat tersebut dikirimkan maka akan dikirimkan surat lain kepada anggota keluarga atau RT/RW/Kepala Desa atau sekretaris atau resepsionis perusahaan yang ditujukan bagi direksi perusahaan yang dapat menjamin bahwa surat tersebut akan diterima langsung oleh orang yang bersangkutan. Jika saksi atau tersangka berada di luar wilayah yurisdiksi kantor polisi maka mereka harus meminta bantuan dari petugas polisi yang bertugas di wilayah dimana tersangka atau saksi tersebut tinggal.<sup>47</sup>

Setelah dilakukan pemanggilan terhadap saksi dan tersangka harus segera dilakukan interogasi terhadap para pihak. Interogasi dilakukan di dalam penyidik yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Bebas dari gangguan, artinya ruangan tersebut harus jauh dari tempat atau ruangan yang sibuk dan tidak menjadi jalan keluar masuk dari pegawai-pegawai yang lain.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Juwair, Serse KANIT III Polwil Malang, Reskrim Polwil Malang, tanggal 22 Desember 2009, diolah.

- Ruang akan lebih baik jika berjendela agak tinggi sehingga tidak ada gangguan yang dapat mengalihkan perhatian orang yang diinterogasi.
- Harus bersih dari perabot-perabot yang tidak diperlukan, cukup satu kursi untuk interogasi dan satu lagi untuk tersangka atau orang yang diinterogasi.
- Harus dijaga agar jangan sampai ada pegawai lainnya keluar masuk ruangan interogasi itu, dan jangan sampai pula ada petugas lain yang turut pula bertanya pada orang yang diinterogasi itu.

Dalam kasus pembajakan *software* komputer, interogasi dilakukan oleh penyidik yang sangat memahami bagaimana komputer atau laptop tersebut dapat dikatakan telah menggunakan *software* ilegal maupun tanpa lisensi.

### 3. Menyita barang bukti

Dalam kasus pembajakan *software* yang terjadi dalam wilayah hukum Malang, ditemukan barang bukti sebagai sarana untuk melakukan pembajakan *software* komputer yang dapat dilakukan dengan cara mengcopy, atau mentransfer antar komputer. Barang bukti tersebut antara lain: komputer, laptop, maupun CD yang digunakan untuk memperbanyak *software* komputer ilegal dan tanpa lisensi.

Dalam proses penyidikan pihak Kepolisian dapat melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang diduga sebagai tersangka. Jangka waktu penahanan yang diijinkan adalah sampai dengan 20 (dua puluh) hari. Jika diperlukan untuk tujuan penyidikan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sampai dengan 40 (empat puluh) hari berdasarkan perintah jaksa.

#### 4. Dilakukan Pemberkasan

Setelah dilakukan serangkaian tindakan penyidikan, selanjutnya hasil penyidikan disusun dan dilakukan pemberkasan oleh penyidik. Hasil pemberkasan tersebut akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum, dalam bentuk berkas perkara.

Hal ini tertuang dalam Pasal 8 KUHAP yang berbunyi:

“(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.”

Berkas perkara harus berisikan:

- 1) Sampul berkas perkara;
- 2) Daftar isi berkas perkara;
- 3) Resume;
- 4) Laporan Polisi;
- 5) Berita acara yang dikeluarkan oleh Kepolisian, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pengumpulan saksi/ahli, berita acara penggeledahan rumah, dan lain sebagainya;
- 6) Surat panggilan yang dikeluarkan oleh Kepolisian, termasuk surat panggilan tersangka/saksi, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan.
- 7) Daftar adanya saksi-saksi tersangka, dan surat-surat lainnya yang dipandang perlu untuk dilampirkan.

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik maka penuntut umum mempelajari berkas perkara tersebut, guna menentukan apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum lengkap.

Selanjutnya penuntut umum menerbitkan berita acara yang akan diserahkan kembali ke Kepolisian. Apabila hasil penyidikan tersebut telah lengkap, maka penuntut umum menyatakan hal itu secara tertulis dalam formulir P 21 (pernyataan bahwa hasil penyidikan telah lengkap). Sebaliknya apabila hasil pemeriksaan oleh penuntut umum menyatakan bahwa hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum memberitahukan hal itu kepada penyidik dengan menggunakan formulir P 18, kemudian penuntut umum mengembalikan berkas perkara yang bersangkutan kepada penyidik disertai dengan petunjuk-petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan tersebut. Pengembalian berkas perkara beserta petunjuk tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir P 19 (pengembalian berkas perkara).

### **C. Upaya Polwil Malang dalam Penyidikan Kasus Pembajakan *Software* Komputer dalam wilayah hukum Malang**

Pihak kepolisian sebagai suatu lembaga yang turut bertanggung jawab dalam hal penegakan hukum, merupakan “ujung tombak” dalam mengatasi suatu tindak pidana. Sesuai dengan kemampuannya sering disebut bahwa polisi adalah penyidik utama dan pertama dalam setiap penanganan kejahatan. Sebagai aparat penegak hukum yang pertama kali berhadapan dengan suatu kasus kejahatan tentunya diperlukan suatu kecakapan dan keahlian khusus dalam menghadapi tindak kejahatan

yang berkembang dalam masyarakat. sehingga pelayanan yang diberikan masyarakat dalam pemberian perlindungan rasa aman, dan nyaman dapat semaksimal mungkin diupayakan.<sup>48</sup>

Selama ini Polwil Malang merupakan satu-satunya kepolisian di Indonesia yang sangat baik dalam menangani kasus pembajakan *software* yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Hal ini disebabkan adanya kesadaran dari pihak Polwil Malang bahwa sudah saatnya untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pembajakan *software* komputer.

Adapun upaya penyidikan yang dilakukan oleh Polwil Malang adalah:

1. Melaksanakan penyamaran dan penyergapan terhadap tempat-tempat yang diduga keras melakukan pembajakan *software* komputer.

Dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku pembajakan *software* komputer, pihak kepolisian mengupayakan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli komputer maupun laptop, atau juga bisa sebagai pengguna komputer apabila dalam pembajakan *software* yang dilakukan tersebut menyewakan komputernya untuk kepentingan komersial seperti warung-warung internet yang ada di wilayah Malang. Sehingga dengan menyamar sebagai pembeli maupun pengguna, maka pihak dari kepolisian dapat mengetahui secara langsung apakah *software* yang digunakan oleh para pihak adalah *software* asli atau merupakan *software* ilegal dan tanpa lisensi.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Dina, Serse KANIT III Polwil Malang, Reskrim Polwil Malang tanggal 22 Desember 2009, diolah

2. Menerapkan aturan hukum di luar KUHP yang terkait dengan kasus pembajakan *software* komputer.

Seperti yang telah diuraikan oleh penulis di Bab II bahwa kasus pembajakan *software* komputer telah diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran Hak Cipta bersumber di luar kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ada di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, memiliki pertimbangan dalam melakukan penyusunan terhadap undang-undang yang ada. Pertimbangan tersebut yaitu bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, yang menjadi pertimbangan lain adalah bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997.

Dalam kasus yang telah berhasil diungkap Polwil Malang, pihak kepolisian menerapkan Pasal 72 ayat (3) Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”



### 3. Mengadakan gelar kasus terhadap aparat penegak hukum yang lain

Dalam penyidikan kasus pembajakan *software* komputer, pihak Kepolisian Wilayah Malang mengalami hambatan dalam penerapan Pasal yang akan digunakan dalam menjerat pelaku. Untuk itu pihak Kepolisian Wilayah Malang mengadakan gelar kasus dengan jaksa penuntut umum untuk menguraikan kasus-kasus yang sedang mereka tangani. Gelar kasus ini tidak hanya menguraikan kasus-kasus pembajakan *software* komputer saja, tetapi juga kasus-kasus besar lainnya yang seringkali mendapatkan tekanan dari masyarakat. seperti narkoba, perlindungan konsumen, dan lain-lain. Gelar kasus ini dilakukan dengan maksud dan tujuan agar polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim sebagai aparat penegak hukum memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terhadap kasus tersebut.

Dari kasus-kasus yang telah diungkap dan telah diputus di Pengadilan Negeri Malang tersebut, Polwil Malang dalam menangani kasus pembajakan *software* komputer, menggunakan teori Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan Polwil Malang terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer tersebut Polwil Malang mengembangkan perlengkapannya sendiri yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaannya sebagai suatu lembaga hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer.

Kasus-kasus yang terjadi dalam pelanggaran hak cipta yang telah berhasil ditangani Polwil Malang, erat kaitannya dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Polwil Malang karena, ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta bersumber di luar kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ada di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, memiliki pertimbangan dalam melakukan penyusunan terhadap undang-undang yang ada. Pertimbangan tersebut yaitu bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, yang menjadi pertimbangan lain adalah bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997.

Terkait dengan sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer, Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur secara rinci sanksi hukuman yang diberikan bagi pelanggar hak cipta, sedangkan Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta mengatur dengan rinci sanksi bagi pelanggar hak cipta. Selain itu pula, Undang-undang hak cipta merupakan

peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan bagi hasil ciptaan seseorang, sehingga hal ini pula yang membuat Polwil Malang sebagai satu-satunya penegak hukum di wilayah hukum Malang menggunakan dan menerapkan Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta untuk menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer.

#### **D. Hambatan POLRI Dalam Menegakkan Hukum Terkait Dengan Pelanggaran Hak Cipta di Bidang *Software* Komputer Dalam Wilayah Hukum Malang**

Dalam menegakkan hukum terkait dengan Pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer di wilayah hukum Malang, Polwil Malang dibantu oleh BSA (*Business Software Alliance*). BSA berperan sangat penting dalam menegakkan hukum dalam rangka menekan angka pembajakan yang marak di Indonesia. BSA berperan untuk melindungi para produsen *software* dunia yang menjadi anggota dari BSA itu sendiri di negara di mana perwakilan BSA tersebut berada agar terhindar dari masalah pembajakan *software* komputer.

Anggota BSA mengembangkan perangkat lunak, perangkat keras serta teknologi yang membentuk perniagaan melalui internet. Proteksi hak cipta, keamanan *cyber*, perdagangan, perniagaan melalui internet, serta kebijakan publik yang berdampak pada internet, merupakan hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan. Anggota BSA termasuk *Adobe, Apple, Autodesk, Avid, Bentley Systems, Borland, CNC Software/Mastercam, Internet Security System, Macromedia, McAfee,*

*Microsoft, PTC, Solidworks, Sybase, UGS, dan, VERITAS Software.* Anggota BSA di Asia termasuk *Minitab* dan *Trend Micro*.

Banyak sebab yang membuat pembajakan *software* di wilayah hukum Malang semakin merajalela, ada beberapa hal yang membuat pembajakan di wilayah hukum Malang ini semakin merajalela, yaitu:

1. Proses penggandaan *software* semakin mudah dan semakin digemari, hal ini disebabkan karena harga *software* yang legal sangat mahal dan di luar jangkauan kebanyakan pengguna di Indonesia sehingga banyak orang yang menggandakan *software* tersebut untuk kepentingan komersial.
2. Kurangnya kesadaran dan budaya masyarakat untuk menghargai hak cipta atas *software*, hal ini disebabkan karena masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai hak kekayaan intelektual yang terdapat pada setiap *software* yang digunakan.
3. Sikap acuh terhadap konsekuensi hukum yang timbul akibat pembajakan *software*, hal ini disebabkan orang-orang yang melakukan pembajakan *software* masih kurang peduli bahwa terhadap pembajakan *software* komputer sudah ada undang-undang yang mengatur dan sanksi terhadap pelakunya.
4. Faktor penegakan hukum dan perangkat perundang-undangan di bidang hak cipta, perangkat perundang-undangan mengenai pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer masih kurang banyak diketahui oleh para pelanggar hak cipta selain itu kurang tegasnya aparat dalam penegakan hukum mempengaruhi

semakin banyaknya pembajakan dalam bidang *software* komputer di wilayah hukum Malang.

Hambatan yang dialami oleh Polwil Malang dalam menanggulangi kasus pembajakan *software* komputer terbagu dalam 2 bagian, yaitu:

**a. Kendala Ekstern Kepolisian Wilayah Malang**

Hambatan bagi Polwil Malang dalam menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer dalam wilayah hukum Malang, yaitu, karena razia yang dilakukan adalah perusahaan asing yang memiliki banyak cabang, misalnya adalah PT. Beirsdorf salah satu perusahaan asing yang ada di Malang. PT. Beirsdorf mempunyai 200 kantor cabang, ketika melakukan razia di Malang, PT. Beirsdorf berkilah bahwa lisensi ada di kantor pusat yang ada di Jerman. Lisensi *software* apabila ada di kantor pusat, maka tidak ada ketentuan untuk lisensi harus ada di perusahaan di Malang atau kantor pusat. Begitu lisensi ada di kantor pusat yang berada di Jerman maka pihak Polwil sulit untuk melacaknya.

Kesulitan membuktikan lisensi yang ada di perusahaan tersebut juga disebabkan karena perusahaan asing yang berada di Malang tersebut tidak menjelaskan secara rinci keterangan jumlah komputer yang ada di kantor pusat maupun kantor cabang yang tersebar di Indonesia, hal ini menyebabkan Polwil Malang tidak dapat berbuat banyak sehingga penyelidikan dihentikan.

Pembuktian lisensi yang ada di perusahaan asing yang berada di wilayah hukum Malang ini terkait dengan suatu perjanjian lisensi. Jika suatu perjanjian lisensi menyebutkan bahwa suatu *software* hanya dapat digunakan pada sebuah komputer,

maka pemakaian *software* yang digunakan lebih dari 1 (satu) komputer merupakan pembajakan *software*. Perusahaan asing yang berada di wilayah hukum Malang ini tidak menjelaskan secara rinci jumlah komputer yang ada di perusahaannya, baik yang ada di pusat maupun jumlah komputer yang berada di cabang, sehingga dalam hal ini pihak Polwil Malang tidak dapat mencocokkan jumlah pemakaian *software* yang sudah terikat dengan perjanjian lisensi. Hal ini dipengaruhi karena pihak dari Polwil yang mengadakan razia yaitu sub bagian reserse kriminal unit ekonomi masih kurang memahami bagaimana lisensi fisik yang ada di dalam komputer.

#### **b. Kendala Intern Kepolisian Wilayah Malang**

Hambatan yang menjadi permasalahan bagi Polwil Malang dalam menangani kasus pembajakan *software* komputer adalah terbatasnya sumber daya manusia aparat kepolisian yang menangani kasus pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer sumber daya manusia ini terkait dengan kualitas dari anggota Polwil Malang yang tidak banyak mengetahui secara pasti bagaimana komputer ataupun laptop yang dijual atau disewakan, maupun digunakan oleh perusahaan besar yang ada di wilayah Malang apakah menggunakan *software* yang asli atau menggunakan *software* ilegal dan tanpa lisensi, selain itu belum adanya kesepahaman antara asosiasi pengusaha komputer dengan aparat, terutama dalam memberikan penyuluhan tentang *software* bajakan membuat Polwil Malang sebagai salah satu instansi penegak hukum di

wilayah hukum Malang, kesulitan dalam mengungkap kasus pembajakan *software* yang ada di wilayah hukumnya.<sup>49</sup>

Pelanggaran hak cipta yang terjadi di wilayah hukum Malang dalam bidang *software* komputer, terkait dengan lisensi yang ada dalam program komputer tersebut, seperti yang sudah dijelaskan di atas, lisensi komersial yaitu lisensi yang biasa ditemui pada *software* seperti *Microsoft*, *Lotus*, *Oracle*, merupakan lisensi yang mudah untuk dibajak, pembajakan program ini dilakukan dengan menggunakan berbagai media, antara lain disket, CD (*Compact Disk*), dan sering pula dilakukan dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabel data. Hal inilah yang membuat pihak dari Polwil Malang sulit melindungi secara hukum program komputer secara khusus dari kasus pembajakan, mengingat peng-copy-an program yang merupakan bentuk pembajakan komputer dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa meninggalkan bekas karena didukung dengan kemajuan komputer yang semakin lama semakin canggih.

Faktor sumber daya manusia yaitu para penegak hukum juga tidak kalah pentingnya dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta yang terjadi di wilayah hukum Malang, Polwil Malang sendiri telah memiliki unit bagian kriminal yang secara khusus menangani kasus pembajakan *software* komputer yang terjadi di wilayahnya, hal ini juga seharusnya didukung dengan kerja sama dari masyarakat maupun dari pihak BSA sebagai instansi yang telah dipercaya untuk melindungi

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Juwair, serse KANIT III Polwil Malang, Reskrim Polwil Malang, Tanggal 22 Desember 2009, diolah

*software* komputer yang ada. Sehingga dengan adanya kerja sama dari antar pihak yang terkait maka diharapkan dapat mengurangi tingkat pembajakan *software* komputer yang semakin merajalela dewasa ini.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dan dari pembahasan yang ada maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dalam tindakan yang dilakukan Polwil Malang terhadap pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer, Polwil Malang di bantu oleh pihak dari BSA (*Business Software Alliance*). BSA merupakan organisasi nirlaba yang senantiasa mendukung dan mempromosikan pertumbuhan Industri *software* di berbagai negara. Terdapat 6 jenis pembajakan *software* yaitu: *Hard disk Loading, Under licensing, Counterfeiting, Mischannelling, End user copying, Internet piracy (Bulletin Board)*. Upaya penyidikan yang dilakukan Polwil Malang dalam menegakkan hukum dalam pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer yaitu dapat dijabarkan dalam tiga upaya yaitu, melaksanakan penyamaran dan penyeragaman terhadap tempat-tempat yang diduga keras telah melakukan pembajakan *software* komputer, menerapkan aturan hukum di luar KUHP yang terkait dengan kasus pembajakan *software* komputer, dan mengadakan gelarr kasus terhadap aparat penegak hukum yang lain. Dalam upaya penyidikan menanggulangi terjadinya pembajakan *software* yang terjadi di wilayah hukum Malang, Polwil Malang telah berhasil mengungkap 5 (lima) kasus tindak pidana pelanggaran hak cipta dan telah

diputus oleh Pengadilan Negeri Malang dan ada beberapa kasus lainnya yang telah berstatus P21 yang berarti kasus ini siap untuk disidangkan.

2. Dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran hak cipta di bidang *software*, Polwil Malang mengalami hambatan, hal ini didasarkan karena perusahaan asing yang dirazia oleh Polwil Malang beralih lisensi yang digunakan dalam komputer yang ada di perusahaannya berada di kantor pusat yang berada di Jerman, selain itu kurangnya pengetahuan anggota Polwil Malang dalam mengetahui sebuah lisensi dalam program komputer membuat pihak Polwil Malang mengalami hambatan dalam mengungkapkan kasus pembajakan *software* komputer. Selain itu, kurangnya penyuluhan yang diberikan oleh pihak BSA (*Business Software Alliane*) mengenai lisensi dalam sebuah program komputer juga menjadi hambatan yang membuat pihak Polwil Malang kurang memahami apakah sebuah *software* yang digunakan oleh sebuah perusahaan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

## **B. Saran**

1. Bagi aparat penegak hukum

Polwil Malang sebagai salah satu penegak hukum di wilayah hukum Malang yang menangani kasus pelanggaran hak cipta di bidang *software* komputer, seharusnya dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengurangi dan mencegah terjadinya pembajakan *software* yang terjadi di wilayah hukum Malang. Hal ini

mengingat berdasarkan hasil data yang ada di Polwil Malang, tingkat pembajakan negara Indonesia sudah berada di tahap yang memprihatinkan.

Penerapan Undang-undang hak cipta diharapkan dapat mengurangi pembajakan *software* yang ada di wilayah hukum Malang, Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta telah banyak memberikan aturan hukum yang jelas guna membantu aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran hak cipta yang terjadi di wilayah hukum Malang.

Selain itu, bagi BSA (*Business Software Alliance*) sebagai organisasi nirlaba yang senantiasa mendukung dan mempromosikan pertumbuhan *software* di berbagai negara, diharapkan dapat memberikan penyuluhan secara berkala kepada anggota Polwil Malang sebagai salah satu penegak hukum yang menangani kasus pembajakan *software* di wilayah hukum Malang. Penyuluhan ini dapat membantu anggota Polwil Malang dalam melakukan proses penyidikan apabila ada kasus pelanggaran hak cipta di bidang *software* terutama terkait dengan lisensi yang ada dalam program komputer.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Adisumarto, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum (cetakan ketiga)*, Rineka Cipta, Jakarta

Chazwi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Penyerangan terhadap kepentingan hukum kepemilikan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual*, Bayumedia, Malang.

Hamzah, Andi, 1987, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta

Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Makarim Edmon, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Marzuki, *Metode Riset*, BPFE-UGM, Yogyakarta

Mertokusumo, Soedikno, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gentha Publishing, Yogyakarta.

Siswanto Sunarso, 2005 *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum (cetakan ketiga)*, UI Press,  
Jakarta

Soemitro, Ronny Hanitiji, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum (cetakan ketiga)*,  
Ghalia Indonesia, Jakarta

-----, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum (cetakan keempat)*,  
Ghalia Indonesia, Jakarta

Surachmad, Winamo, 1980 *Pengantar Penelitian Ilmiah: dasar metode dan teknik*,  
Penerbit Tarsito, Bandung

-----, 1995, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Penerbit Tarsito,  
Bandung

Wahid, Abdul, 2002, *Kejahatan Mayantara*, PT. Refika Aditama, Bandung

### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara  
Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang **Hak Cipta**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang **Kepolisian Negara Republik**

### **Indonesia**

### **Internet**

Arsip berita daerah Malang dan sekitarnya, [www.google.co.id](http://www.google.co.id), diakses 15 Mei 2009

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, [www.google.co.id](http://www.google.co.id), Diakses 20

Agustus 2009.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Adisumarto, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum (cetakan ketiga)*, Rineka Cipta, Jakarta

Chazwi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Penyerangan terhadap kepentingan hukum kepemilikan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual*, Bayumedia, Malang.

Hamzah, Andi, 1987, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta

Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Makarim Edmon, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Marzuki, *Metode Riset*, BPFE-UGM, Yogyakarta

Mertokusumo, Soedikno, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gentha Publishing, Yogyakarta.

Siswanto Sunarso, 2005 *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum (cetakan ketiga)*, UI Press,  
Jakarta

Soemitro, Ronny Hanitiji, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum (cetakan ketiga)*,  
Ghalia Indonesia, Jakarta

-----, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum (cetakan keempat)*,  
Ghalia Indonesia, Jakarta

Surachmad, Winamo, 1980 *Pengantar Penelitian Ilmiah: dasar metode dan teknik*,  
Penerbit Tarsito, Bandung

-----, 1995, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Penerbit Tarsito,  
Bandung

Wahid, Abdul, 2002, *Kejahatan Mayantara*, PT. Refika Aditama, Bandung

### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara  
Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang **Hak Cipta**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang **Kepolisian Negara Republik**

**Indonesia**

### **Internet**

Arsip berita daerah Malang dan sekitarnya, [www.google.co.id](http://www.google.co.id), diakses 15 Mei 2009



Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, [www.google.co.id](http://www.google.co.id), Diakses 20

Agustus 2009.

